



PUTUSAN
Nomor 542/Pid.B/2024/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sigit Hamonangan
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/20 April 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bengkong Mahkota Blok E No.06 RT.005/RW.004
Kel. Bengkong Laut Kec. Bengkong Kota Batam
(sesuai KK)
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Sigit Hamonangan ditangkap pada tanggal 20 Juni 2024;

Terdakwa Sigit Hamonangan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 542/Pid.B/2024/PN Btm tanggal 27 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 542/Pid.B/2024/PN Btm tanggal 27 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 542/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SIGIT HAMONANGAN bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan tunggal yaitu pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SIGIT HAMONANGAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 32 (tiga puluh dua) potongan pintu aluminium warna coklat.
 - 59 (lima puluh sembilan) potongan jendela aluminium warna putih.
 - 2 (dua) unit pintu aluminium warna coklat.Dikembalikan kepada pihak Kantor Dewan Pendidikan Kota Batam melalui saksi ARIOS ZEUS SANDRY.
 - 3 (tiga) lembar karung warna putih.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang bersifat permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang bersifat permohonan secara lisan tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya semula yang bersifat permohonan tersebut;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 542/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa SIGIT HAMONANGAN pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2024 bertempat di Kantor Dewan Pendidikan Kota Batam Kelurahan Sungai Harapan Kecamatan Sekupang Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 14,30 Wib, berawal ketika Terdakwa SIGIT HAMONANGAN pulang ke Cipta Puri dengan berjalan kaki, pada saat melewati depan Kantor Dewan Pendidikan Kota Batam Kelurahan Sungai Harapan Kecamatan Sekupang Kota Batam, Terdakwa melihat kondisi kantor Dewan Pendidikan Kota Batam dalam keadaan kosong, sepi, dan jendelanya sudah ada yang terbuka, kemudian timbul niat dalam diri Terdakwa untuk mengambil tanpa izin barang di dalam kantor Dewan Pendidikan Kota Batam tersebut, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan tangan Terdakwa menarik jendela aluminium yang berada di luar kantor tersebut, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kantor melalui jendela belakang yang sudah terbuka, lalu Terdakwa masuk ke dalam ruangan kantor tersebut, kemudian Terdakwa menarik paksa pintu yang terbuat dari aluminium dengan menggunakan tangan Terdakwa yang mana posisi pintu tersebut sebelumnya terpasang di ruang kantor tersebut, selanjutnya setelah Terdakwa membuka pintu dan jendela Kantor Dewan Pendidikan Kota Batam tersebut, kemudian Terdakwa mematahkan pintu dan jendela tersebut menjadi kecil-kecil, lalu Terdakwa mengambil karung yang berada dibelakang kantor, setelah itu Terdakwa mengumpulkan pintu dan jendela yang sudah Terdakwa patahkan menjadi kecil-kecil tersebut di

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 542/Pid.B/2024/PN Btm



di semak-semak samping kantor, selanjutnya Terdakwa memasukkan potongan kecil-kecil jendela dan pintu tersebut ke dalam karung dan sisa potongan Terdakwa tinggalkan di semak-semak, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan kantor tersebut dengan membawa karung berisi potongan kecil-kecil pintu dan jendela alumunium tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak pemiliknya yaitu Kantor Dewan Pendidikan Kota Batam, sesampainya Terdakwa di Cipta Puri, kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi M. YUNUS yang merupakan tukang ojek, lalu Terdakwa meminta saksi M. YUNUS untuk mengantarkan Terdakwa ke Komplek Industri Sekupang, selanjutnya Terdakwa menjual potongan kecil-kecil pintu dan jendela alumunium milik Kantor Dewan Pendidikan Kota Batam tersebut dengan harga sebesar Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa kembali mengajak saksi M. YUNUS untuk pergi ke Kantor Dewan Pendidikan Kota Batam Kelurahan Sungai Harapan Kecamatan Sekupang Kota Batam, sesampainya di Kantor Dewan Pendidikan Kota Batam, kemudian Terdakwa mengambil sisa potongan kecil-kecil pintu dan jendela alumunium yang diletakkan Terdakwa sebelumnya di semak-semak belakang kantor tersebut, setelah Terdakwa mengambil sisa potongan kecil-kecil pintu dan jendela alumunium, kemudian Terdakwa meminta saksi M. YUNUS untuk mengantarkan Terdakwa ke Komplek Industri Sekupang, selanjutnya Terdakwa menjual potongan kecil-kecil pintu dan jendela alumunium milik Kantor Dewan Pendidikan Kota Batam dengan harga sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, pihak Kantor Dewan Pendidikan Kota Batam mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*exceptie*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BUDI SUGIARTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan telah dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa tindak pidana pencurian;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Kantor Dewan Pendidikan Kota Batam Kelurahan Sungai Harapan Kecamatan Sekupang Kota Batam;
- Bahwa barang yang di ambil Terdakwa milik Kantor Dewan Pendidikan Kota Batam yaitu Pintu Aluminium 5 (Lima), 22 (Dua puluh dua) Jendela Aluminium dan 9 (Sembilan) Teralis Jendela;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi telah melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa SIGIT HAMONANGAN als SIGIT pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 15.00 di wilayah Tiban Cipta Puri (warnet) Kel.Tiban Baru Kec.Sekupang Kota Batam;
- Bahwa kronologis dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu berawal dari adanya Laporan dari masyarakat yaitu saksi ARIOS ZEUS SANDRY pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 yang melaporkan bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 17.00 wib bahwa berawal dari laporan seorang Cleaning Servis Kantor Dewan Pendidikan an.NENENG MALIANI kepada pelapor yang menjelaskan bahwa telah terjadi pencurian dikantor dewan Pendidikan tersebut dan atas laporan CS selanjutnya pelapor meminta rekannya an.SUBEKTI untuk mengecek kantor dewan Pendidikan dan pada saat dicek ternyata ada barang – barang dikantor tersebut yang hilang berupa 5 pintu aluminium, 22 jendela aluminium, dan 9 teralis jendela selanjutnya melaporkan ke pihak berwajib selanjutnya Saksi dan rekan lainnya mendatangi TKP selanjutnya pelapor membuat laporan resmi guna pengusutan lebih lanjut selanjutnya berdasarkan keterangan saksi – saksi selanjutnya Saksi dan rekan lainnya melakukan serangkaian penyelidikan terhadap pencarian Terdakwa dan pencarian barang bukti dan selanjutnya rekan lain dapat mengamankan Terdakwa SIGIT HAMONANGAN als SIGIT, Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian dikantor dewan Pendidikan tersebut selanjutnya Terdakwa dibawa ke polsek sekupang guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa cara terdakwa dengan mendatangi TKP (kantor dewan Pendidikan) selanjutnya terdakwa mengambil barang – barang milik korban berupa pintu, kusen jendela yang terbuat dari aluminium yang sebelumnya terpasang dikantor tersebut selanjutnya dengan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 542/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kosong, Terdakwa membongkar barang milik korban dari tempat sebelumnya selanjutnya barang milik korban tersebut dipatahkan oleh Terdakwa sehingga menjadi potongan kecil- kecil selanjutnya dimasukkan Terdakwa ke dalam karung yang ada dikantor tersebut selanjutnya barang tersebut dibawa keluar oleh Terdakwa dari kantor tersebut selanjutnya barang tersebut dijual Terdakwa ke kawasan industry sekupang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

2. CHAIRUZZAMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan telah dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa tindak pidana pencurian;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Kantor Dewan Pendidikan Kota Batam Kelurahan Sungai Harapan Kecamatan Sekupang Kota Batam;
- Bahwa barang yang di ambil Terdakwa milik Kantor Dewan Pendidikan Kota Batam yaitu Pintu Aluminium 5 (Lima), 22 (Dua puluh dua) Jendela Aluminium dan 9 (Sembilan) Teralis Jendela;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi telah melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa SIGIT HAMONANGAN als SIGIT pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 15.00 di wilayah Tiban Cipta Puri (warnet) Kel.Tiban Baru Kec.Sekupang Kota Batam;
- Bahwa kronologis dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu berawal dari adanya Laporan dari masyarakat yaitu saksi ARIOS ZEUS SANDRY pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 yang melaporkan bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 17.00 wib bahwa berawal dari laporan seorang Cleaning Servis Kantor Dewan Pendidikan an.NENENG MALIANI kepada pelapor yang menjelaskan bahwa telah terjadi pencurian dikantor dewan Pendidikan tersebut dan atas laporan CS selanjutnya pelapor meminta rekannya an.SUBEKTI untuk mengecek kantor dewan Pendidikan dan pada saat dicek ternyata ada barang – barang dikantor tersebut yang hilang berupa 5 pintu aluminium, 22 jendela aluminium, dan 9 teralis jendela selanjutnya melaporkan ke pihak berwajib selanjutnya Saksi dan rekan lainnya mendatangi TKP selanjutnya pelapor

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 542/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuat laporan resmi guna pengusutan lebih lanjut selanjutnya berdasarkan keterangan saksi – saksi selanjutnya Saksi dan rekan lainnya melakukan serangkaian penyelidikan terhadap pencarian Terdakwa dan pencarian barang bukti dan selanjutnya rekan lain dapat mengamankan Terdakwa SIGIT HAMONANGAN als SIGIT, Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian dikantor dewan Pendidikan tersebut selanjutnya Terdakwa dibawa ke polsek sekupang guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa cara terdakwa dengan mendatangi TKP (kantor dewan Pendidikan) selanjutnya terdakwa mengambil barang – barang milik korban berupa pintu, kusen jendela yang terbuat dari aluminium yang sebelumnya terpasang dikantor tersebut selanjutnya dengan menggunakan tangan kosong, Terdakwa membongkar barang milik korban dari tempat sebelumnya selanjutnya barang milik korban tersebut dipatahkan oleh Terdakwa sehingga menjadi potongan kecil- kecil selanjutnya dimasukkan Terdakwa ke dalam karung yang ada dikantor tersebut selanjutnya barang tersebut dibawa keluar oleh Terdakwa dari kantor tersebut selanjutnya barang tersebut dijual Terdakwa ke kawasan industry sekupang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

3. ARIOS ZEUS SANDRY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Kantor Dewan Pendidikan Kota Batam Kelurahan Sungai Harapan Kecamatan Sekupang Kota Batam;
- Bahwa barang yang di ambil Terdakwa milik Kantor Dewan Pendidikan Kota Batam yaitu Pintu Aluminium 5 (Lima), 22 (Dua puluh dua) Jendela Aluminium dan 9 (Sembilan) Teralis Jendela;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil barang dari kantor Dewan Pendidikan Kota Batam tersebut, namun saat kejadian tersebut dilihat dan diketahui oleh Cleaning Service yang bernama sdr. NENENG MARLINA, dan dari keterangan sdr. NENENG MARLINA dilakukan dengan cara membawa barang –barang masuk ke dalam karung dengan menggunakan sepeda motor dan setelah saksi lihat di TKP

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 542/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga Terdakwa dengan membongkar pintu dan jendela dari tempat sebelumnya terpasang;

- Bahwa kronologis Saksi mengetahui terjadinya tindak pidana pencurian tersebut yaitu berawal pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira Pukul 15.30 Wib Saksi dihubungi oleh NENEG MARLIANI dan menjelaskan bahwa bertempat di Kantor Dewan Pendidikan Kel. Sungai Harapan Kec. Sekupang Kota Batam berawal pada salah satu pekerja cleaning service kantor dewan pendidikan sdri NENENG MALIANI memberitahu Saksi telah terjadi pencurian di kantor dewan pendidikan, kemudian Saksi mengecek lokasi kantor dewan pendidikan dan setelah di cek oleh Saksi telah ditemukan diantaranya 5 (Lima) pintu almunium, 22 (Dua puluh dua) Jendela almunium dan 9 (Sembilan) Teralis jendela telah hilang yang mana barang – barang tersebut berada / terpasang didalam dan diluar kantor dewan Pendidikan Kota Batam tersebut, selanjutnya sdr SUBEKTI memberitahu Saksi untuk menindak lanjuti, selanjutnya atas kejadian tersebut Saksi melaporkan hal tersebut ke polsek sekupang guna proses lebih lanjut;

- Bahwa kondisi atau keadaan kantor Dewan Pendidikan Kota Batam dalam keadaan tertutup dan terkunci dan dalam keadaan kosong;

- Bahwa Kantor Dewan Pendidikan Kota Batam tersebut di fungsikan sebagai kantor Dewan Pendidikan Kota Batam, namun untuk satu tahun belakangan ini kantor Dewan Pendidikan Kota Batam tersebut dalam keadaan kosong;

- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil barang dari kantor Dewan Pendidikan Kota Batam, namun setelah di Polsek Sekupang saksi di beritahu oleh Polisi jika diambil dengan cara di dobrak paksa dengan kedua tangan hingga pintu terlepas dan kemudian diambil lah barang tersebut dan dimasukkan ke dalam karung untuk dibawa;

- Bahwa Kantor Dewan Pendidikan Kota Batam tersebut tidak ada yang menjaganya karena dikantor tersebut tidak ada aktifitas atau kosong;

- Bahwa atas kejadian tersebut Dewan Pendidikan Kota Batam alami kerugian yang di perkirakan sebesar Rp.21.000.000 (Dua Puluh Satu Juta Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 542/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Kejadian terjadi pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Kantor Dewan Pendidikan Kota Batam Kelurahan Sungai Harapan Kecamatan Sekupang Kota Batam;
- Bahwa Barang yang Terdakwa ambil milik Kantor Dewan Pendidikan Kota Batam yaitu Pintu Aluminium 5 (Lima), 22 (Dua puluh dua) Jendela Aluminium dan 9 (Sembilan) Teralis Jendela;
- Bahwa kronologis terjadinya tindak pidana pencurian tersebut yaitu berawal ketika Terdakwa pulang ke Cipta Puri dengan berjalan kaki, pada saat melewati depan Kantor Dewan Pendidikan Kota Batam Kelurahan Sungai Harapan Kecamatan Sekupang Kota Batam, Terdakwa melihat kondisi kantor Dewan Pendidikan Kota Batam dalam keadaan kosong, sepi, dan jendelanya sudah ada yang terbuka, kemudian timbul niat dalam diri Terdakwa untuk mengambil tanpa izin barang di dalam kantor Dewan Pendidikan Kota Batam tersebut, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan tangan Terdakwa menarik jendela aluminium yang berada di luar kantor tersebut, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kantor melalui jendela belakang yang sudah terbuka, lalu Terdakwa masuk ke dalam ruangan kantor tersebut, kemudian Terdakwa menarik paksa pintu yang terbuat dari aluminium dengan menggunakan tangan Terdakwa yang mana posisi pintu tersebut sebelumnya terpasang di ruang kantor tersebut, selanjutnya setelah Terdakwa membuka pintu dan jendela Kantor Dewan Pendidikan Kota Batam tersebut, kemudian Terdakwa mematahkan pintu dan jendela tersebut menjadi kecil-kecil, lalu Terdakwa mengambil karung yang berada dibelakang kantor, setelah itu Terdakwa mengumpulkan pintu dan jendela yang sudah Terdakwa patahkan menjadi kecil-kecil tersebut di di semak-semak samping kantor, selanjutnya Terdakwa memasukkan potongan kecil-kecil jendela dan pintu tersebut ke dalam karung dan sisa potongan Terdakwa tinggalkan di semak-semak, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan kantor tersebut dengan membawa karung berisi potongan kecil-kecil pintu dan jendela aluminium tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak pemiliknya yaitu Kantor Dewan Pendidikan Kota Batam, sesampainya Terdakwa di Cipta Puri, kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. M. YUNUS yang merupakan tukang ojek, lalu Terdakwa meminta Sdr. M. YUNUS untuk mengantarkan Terdakwa ke Komplek Industri Sekupang, selanjutnya

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 542/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjual potongan kecil-kecil pintu dan jendela alumunium milik Kantor Dewan Pendidikan Kota Batam tersebut dengan harga sebesar Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah), selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa kembali mengajak Sdr. M. YUNUS untuk pergi ke Kantor Dewan Pendidikan Kota Batam Kelurahan Sungai Harapan Kecamatan Sekupang Kota Batam, sesampainya di Kantor Dewan Pendidikan Kota Batam, kemudian Terdakwa mengambil sisa potongan kecil-kecil pintu dan jendela alumunium yang diletakkan Terdakwa sebelumnya di semak-semak belakang kantor tersebut, setelah Terdakwa mengambil sisa potongan kecil-kecil pintu dan jendela alumunium, kemudian Terdakwa meminta Sdr. M. YUNUS untuk mengantarkan Terdakwa ke Komplek Industri Sekupang, selanjutnya Terdakwa menjual potongan kecil-kecil pintu dan jendela alumunium milik Kantor Dewan Pendidikan Kota Batam dengan harga sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa Pada saat mengambil barang milik Kantor Dewan Pendidikan Kota Batam tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu pihak Kantor Dewan Pendidikan Kota Batam;

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan Terdakwa; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 32 (tiga puluh dua) potongan pintu aluminium warna Coklat,
2. 59 (lima puluh sembilan) potongan jendela aluminium warna Putih,
3. 2 (dua) unit pintu alumunium warna coklat,
4. 3 (tiga) Lembar Karung Warna Putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekitar pukul 14,30 Wib, berawal ketika Terdakwa SIGIT HAMONANGAN pulang ke Cipta Puri dengan berjalan kaki, pada saat melewati depan Kantor Dewan Pendidikan Kota Batam Kelurahan Sungai Harapan Kecamatan Sekupang Kota Batam, Terdakwa melihat kondisi kantor Dewan Pendidikan Kota Batam dalam keadaan kosong, sepi, dan jendelanya sudah ada yang terbuka, kemudian timbul niat dalam diri Terdakwa untuk mengambil tanpa izin barang di dalam kantor Dewan Pendidikan Kota Batam tersebut, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan tangan Terdakwa menarik jendela aluminium yang

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 542/Pid.B/2024/PN Btm



berada di luar kantor tersebut, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kantor melalui jendela belakang yang sudah terbuka, lalu Terdakwa masuk ke dalam ruangan kantor tersebut, kemudian Terdakwa menarik paksa pintu yang terbuat dari alumunium dengan menggunakan tangan Terdakwa yang mana posisi pintu tersebut sebelumnya terpasang di ruang kantor tersebut, selanjutnya setelah Terdakwa membuka pintu dan jendela Kantor Dewan Pendidikan Kota Batam tersebut, kemudian Terdakwa mematahkan pintu dan jendela tersebut menjadi kecil-kecil, lalu Terdakwa mengambil karung yang berada dibelakang kantor, setelah itu Terdakwa mengumpulkan pintu dan jendela yang sudah Terdakwa patahkan menjadi kecil-kecil tersebut di di semak-semak samping kantor, selanjutnya Terdakwa memasukkan potongan kecil-kecil jendela dan pintu tersebut ke dalam karung dan sisa potongan Terdakwa tinggalkan di semak-semak, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan kantor tersebut dengan membawa karung berisi potongan kecil-kecil pintu dan jendela alumunium tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak pemiliknya yaitu Kantor Dewan Pendidikan Kota Batam, sesampainya Terdakwa di Cipta Puri, kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi M. YUNUS yang merupakan tukang ojek, lalu Terdakwa meminta saksi M. YUNUS untuk mengantarkan Terdakwa ke Komplek Industri Sekupang, selanjutnya Terdakwa menjual potongan kecil-kecil pintu dan jendela alumunium milik Kantor Dewan Pendidikan Kota Batam tersebut dengan harga sebesar Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 Wib, Terdakwa kembali mengajak saksi M. YUNUS untuk pergi ke Kantor Dewan Pendidikan Kota Batam Kelurahan Sungai Harapan Kecamatan Sekupang Kota Batam, sesampainya di Kantor Dewan Pendidikan Kota Batam, kemudian Terdakwa mengambil sisa potongan kecil-kecil pintu dan jendela alumunium yang diletakkan Terdakwa sebelumnya di semak-semak belakang kantor tersebut, setelah Terdakwa mengambil sisa potongan kecil-kecil pintu dan jendela alumunium, kemudian Terdakwa meminta saksi M. YUNUS untuk mengantarkan Terdakwa ke Komplek Industri Sekupang, selanjutnya Terdakwa menjual potongan kecil-kecil pintu dan jendela alumunium milik Kantor Dewan Pendidikan Kota Batam dengan harga sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, pihak Kantor Dewan Pendidikan Kota Batam mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang Siapa ;**
2. **Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**
3. **Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**
4. **jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” dalam hal ini, menunjuk kepada diri Terdakwa **Sigit Hamonangan** sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi ;

Ad.2.Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 542/Pid.B/2024/PN Btm



Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas adalah merupakan sebuah unsur yang terdiri dari rangkaian sub- sub unsur berupa perbuatan- perbuatan yang berdiri sendiri sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka terhadap keseluruhan unsur tersebut dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “mengambil” dapat diartikan sebagai suatu kegiatan atau aktivitas dari subjek/ pelaku terhadap suatu benda atau kebendaan sehingga kebendaan dimaksud berpindah tempat atau ada dalam penguasaannya. Sedangkan barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa pengambilan harus dilakukan dengan sengaja dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, (R. Soesilo, *Kitab Undang- Undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor, 1956, Hal. 199);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hak dan kewajiban serta bertentangan dengan hukum positif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, (R. Soesilo, *Kitab Undang- Undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor, 1956, Hal. 199);

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan **“dengan maksud”** adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar dan tanpa ada tekanan atau paksaan dari luar atau orang lain dan akibat perbuatan tersebut dapat diperkirakan sendiri oleh yang melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Moeljatno, unsur **“untuk dimiliki”**, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana, berarti kesengajaan itu harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya. Bahwa "untuk memiliki" adalah setiap penguasaan atas barang, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan ia adalah pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekitar pukul 14,30 Wib, berawal ketika Terdakwa SIGIT HAMONANGAN pulang ke Cipta Puri dengan berjalan kaki, pada saat melewati depan Kantor Dewan Pendidikan Kota Batam Kelurahan Sungai Harapan Kecamatan Sekupang Kota Batam, Terdakwa melihat kondisi kantor Dewan Pendidikan Kota Batam dalam keadaan kosong, sepi, dan jendelanya sudah ada yang terbuka, kemudian timbul niat dalam diri Terdakwa untuk mengambil tanpa izin barang di dalam kantor Dewan Pendidikan Kota Batam tersebut, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan tangan Terdakwa menarik jendela aluminium yang berada di luar kantor tersebut, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kantor melalui jendela belakang yang sudah terbuka, lalu Terdakwa masuk ke dalam ruangan kantor tersebut, kemudian Terdakwa menarik paksa pintu yang terbuat dari aluminium dengan menggunakan tangan Terdakwa yang mana posisi pintu tersebut sebelumnya terpasang di ruang kantor tersebut, selanjutnya setelah Terdakwa membuka pintu dan jendela Kantor Dewan Pendidikan Kota Batam tersebut, kemudian Terdakwa mematahkan pintu dan jendela tersebut menjadi kecil-kecil, lalu Terdakwa mengambil karung yang berada dibelakang kantor, setelah itu Terdakwa mengumpulkan pintu dan jendela yang sudah Terdakwa patahkan menjadi kecil-kecil tersebut di di semak-semak samping kantor, selanjutnya Terdakwa memasukkan potongan kecil-kecil jendela dan pintu tersebut ke dalam karung dan sisa potongan Terdakwa tinggalkan di semak-semak, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan kantor tersebut dengan membawa karung berisi potongan kecil-kecil pintu dan jendela aluminium tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak pemiliknya yaitu Kantor Dewan Pendidikan Kota Batam, sesampainya Terdakwa di Cipta Puri, kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi M. YUNUS yang merupakan tukang ojek, lalu Terdakwa meminta saksi M. YUNUS untuk mengantarkan Terdakwa ke Komplek Industri Sekupang, selanjutnya

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 542/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjual potongan kecil-kecil pintu dan jendela alumunium milik Kantor Dewan Pendidikan Kota Batam tersebut dengan harga sebesar Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 Wib, Terdakwa kembali mengajak saksi M. YUNUS untuk pergi ke Kantor Dewan Pendidikan Kota Batam Kelurahan Sungai Harapan Kecamatan Sekupang Kota Batam, sesampainya di Kantor Dewan Pendidikan Kota Batam, kemudian Terdakwa mengambil sisa potongan kecil-kecil pintu dan jendela alumunium yang diletakkan Terdakwa sebelumnya di semak-semak belakang kantor tersebut, setelah Terdakwa mengambil sisa potongan kecil-kecil pintu dan jendela alumunium, kemudian Terdakwa meminta saksi M. YUNUS untuk mengantarkan Terdakwa ke Komplek Industri Sekupang, selanjutnya Terdakwa menjual potongan kecil-kecil pintu dan jendela alumunium milik Kantor Dewan Pendidikan Kota Batam dengan harga sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, pihak Kantor Dewan Pendidikan Kota Batam mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa **Sigit Hamonangan** yang telah sedemikian rupa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Kantor Dewan Pendidikan Kota Batam Kelurahan Sungai Harapan Kecamatan Sekupang Kota Batam, Terdakwa **Sigit Hamonangan** melihat potongan kecil-kecil pintu dan jendela alumunium milik Kantor Dewan Pendidikan Kota Batam dan mengambilnya menurut hemat Majelis Hakim adalah merupakan perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim sudah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan unsur kedua tersebut telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak,

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 542/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memotong atau memanjat, atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu meliputi beberapa sub perbuatan, maka unsur pokoknya harus dianggap terpenuhi jika salah satu sub unsurnya terbukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa mengambil dengan cara menarik jendela aluminium yang berada di luar kantor tersebut, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kantor melalui jendela belakang yang sudah terbuka, lalu Terdakwa masuk ke dalam ruangan kantor tersebut, kemudian Terdakwa menarik paksa pintu yang terbuat dari aluminium dengan menggunakan tangan Terdakwa yang mana posisi pintu tersebut sebelumnya terpasang di ruang kantor tersebut, selanjutnya setelah Terdakwa membuka pintu dan jendela Kantor Dewan Pendidikan Kota Batam tersebut, kemudian Terdakwa mematahkan pintu dan jendela tersebut menjadi kecil-kecil, lalu Terdakwa mengambil karung yang berada dibelakang kantor, setelah itu Terdakwa mengumpulkan pintu dan jendela yang sudah Terdakwa patahkan menjadi kecil-kecil tersebut di di semak-semak samping kantor;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, menurut hemat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa a quo telah dilakukan dengan cara “merusak” dan memotong”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim sudah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan unsur ketiga tersebut telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekitar pukul 14,30 Wib, berawal ketika Terdakwa SIGIT HAMONANGAN pulang ke Cipta Puri dengan berjalan kaki, pada saat melewati depan Kantor



Dewan Pendidikan Kota Batam Kelurahan Sungai Harapan Kecamatan Sekupang Kota Batam, Terdakwa melihat kondisi kantor Dewan Pendidikan Kota Batam dalam keadaan kosong, sepi, dan jendelanya sudah ada yang terbuka, kemudian timbul niat dalam diri Terdakwa untuk mengambil tanpa izin barang di dalam kantor Dewan Pendidikan Kota Batam tersebut, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan tangan Terdakwa menarik jendela aluminium yang berada di luar kantor tersebut, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kantor melalui jendela belakang yang sudah terbuka, lalu Terdakwa masuk ke dalam ruangan kantor tersebut, kemudian Terdakwa menarik paksa pintu yang terbuat dari aluminium dengan menggunakan tangan Terdakwa yang mana posisi pintu tersebut sebelumnya terpasang di ruang kantor tersebut, selanjutnya setelah Terdakwa membuka pintu dan jendela Kantor Dewan Pendidikan Kota Batam tersebut, kemudian Terdakwa mematahkan pintu dan jendela tersebut menjadi kecil-kecil, lalu Terdakwa mengambil karung yang berada dibelakang kantor, setelah itu Terdakwa mengumpulkan pintu dan jendela yang sudah Terdakwa patahkan menjadi kecil-kecil tersebut di di semak-semak samping kantor, selanjutnya Terdakwa memasukkan potongan kecil-kecil jendela dan pintu tersebut ke dalam karung dan sisa potongan Terdakwa tinggalkan di semak-semak, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan kantor tersebut dengan membawa karung berisi potongan kecil-kecil pintu dan jendela aluminium tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak pemiliknya yaitu Kantor Dewan Pendidikan Kota Batam, sesampainya Terdakwa di Cipta Puri, kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi M. YUNUS yang merupakan tukang ojek, lalu Terdakwa meminta saksi M. YUNUS untuk mengantarkan Terdakwa ke Komplek Industri Sekupang, selanjutnya Terdakwa menjual potongan kecil-kecil pintu dan jendela aluminium milik Kantor Dewan Pendidikan Kota Batam tersebut dengan harga sebesar Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa kembali mengajak saksi M. YUNUS untuk pergi ke Kantor Dewan Pendidikan Kota Batam Kelurahan Sungai Harapan Kecamatan Sekupang Kota Batam, sesampainya di Kantor Dewan Pendidikan Kota Batam, kemudian Terdakwa mengambil

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 542/Pid.B/2024/PN Btm



sisa potongan kecil-kecil pintu dan jendela alumunium yang diletakkan Terdakwa sebelumnya di semak-semak belakang kantor tersebut, setelah Terdakwa mengambil sisa potongan kecil-kecil pintu dan jendela alumunium, kemudian Terdakwa meminta saksi M. YUNUS untuk mengantarkan Terdakwa ke Komplek Industri Sekupang, selanjutnya Terdakwa menjual potongan kecil-kecil pintu dan jendela alumunium milik Kantor Dewan Pendidikan Kota Batam dengan harga sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Kantor Dewan Pendidikan Kota Batam Kelurahan Sungai Harapan Kecamatan Sekupang Kota Batam, menurut hemat Majelis Hakim adalah merupakan perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim sudah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan unsur keempat tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan Terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ Pelaku, khususnya mengenai sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardingsgronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), pasal 50, dan pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga menghilangkan/ menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 32 (tiga puluh dua) potongan pintu aluminium warna coklat.
- 59 (lima puluh sembilan) potongan jendela aluminium warna putih.
- 2 (dua) unit pintu aluminium warna coklat.

Yang telah disita dari Kantor Dewan Pendidikan Kota Batam melalui saksi ARIOS ZEUS SANDRY, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak Kantor Dewan Pendidikan Kota Batam melalui saksi ARIOS ZEUS SANDRY.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 3 (tiga) lembar karung warna putih.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan Kantor Dewan Pendidikan Kota Batam;

Keadaan yang meringankan :



- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** jo **Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa **Sigit Hamonangan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 32 (tiga puluh dua) potongan pintu aluminium warna coklat.
 - 59 (lima puluh sembilan) potongan jendela aluminium warna putih.
 - 2 (dua) unit pintu aluminium warna coklat.Dikembalikan kepada pihak Kantor Dewan Pendidikan Kota Batam melalui saksi ARIOS ZEUS SANDRY.
 - 3 (tiga) lembar karung warna putih.Dimusnahkan.
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024, oleh kami, Douglas R.P. Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H., M.H., Vabiannes Stuart Wattimena, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Didi Kasmono, S.H., Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Nani Herawati,
S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H., M.H. Douglas R.P. Napitupulu, S.H., M.H.

Vabiannes Stuart Wattimena, S.H.

Panitera Pengganti,

Didi Kasmono, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)